

TINJAUAN YURIDIS UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI BIDANG KETENAGAKERJAAN PADA PROGRAM OLLY DONDOKAMBEY DAN STEVEN KANDOUW TENTANG PERKASA (PERLINDUNGAN PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN) DI SULAWESI UTARA¹

Regina Wilhelmina Andalangi²
rginaandalangi@gmail.com

Toar Neman Palilingan, SH, MH³
palilingann@gmail.com

Syamsia Midu SH, MH⁴
syamsiamidu@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sejauh mana peran pemerintah dan pelaksanaan Program inovasi Olly Dondokambey dan Steven Kandouw diterapkan untuk melakukan perlindungan pada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) terlebih khusus sektor keagamaan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada penelitian yuridis empiris, sehingga dapat disimpulkan : 1. Peran pemerintah Sulawesi Utara dalam melakukan perlindungan kepada pekerja untuk mendukung program inovasi dengan menerbitkan regulasi Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 9 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 6 Tahun 2018. 2. Pelaksanaan program pemerintah Sulawesi Utara dengan ditunjang oleh BPJS Ketenagakerjaan melaksakan dua jaminan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja adalah manusia yang mempergunakan keahlian, tenaga dan kemampuan yang ia miliki untuk mendapatkan balasan, imbalan, atau pendapatan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pekerjaan yang pekerja atau buruh lakukan bisa untuk kepentingan pribadi atau dalam hubungan kerja. Bekerja untuk kepentingan pribadi berarti dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarganya yang hal tersebut tidak diatur dalam hukum perburuhan karena tidak ada hubungan kerja antara majikan dan tenaga kerja tersebut, dan juga tidak ada unsur pemberian upah. Bekerja dalam arti hubungan kerja dimana tenagakerja mendapatkan upah atas jerih payah penggerahan tenaga, pikiran atau kemampuan dari pemberian orang lain yaitu majikannya.

Manulang tujuan hukum ketenagakerjaan ialah untuk mencapai/ melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, dan untuk melindungi tenaga kerja terhadap

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 19071101396

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.⁵

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat dicapai pemerintah dengan membangun sistem jaminan sosial dalam rangka memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak warga negara melalui model preventif. Hak jaminan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, yaitu terdapat dalam pasal 28 h ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial tenaga kerja menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia⁶.

Tahun 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diamanatkan dalam konstitusi, TAP MPR dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang BPJS.⁷ Undang-Undang BPJS memberikan pengertian mengenai Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 dibagi menjadi BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, bila mana peserta mengalami sakit yang bukan karena kecelakaan kerja atau sakit akibat pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk melalui Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun bagi seluruh pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan program perlindungan pada pekerja sektor Penerima Upah (PU) dan sektor Bukan Penerima Upah (BPU). Pada sektor Penerima Upah sebagian iuran yang dibayarkan ditanggung oleh pemberi kerja, sedangkan pada sektor bukan penerima upah seluruh iurannya dibayarkan secara mandiri. Sektor Penerima Upah pada umumnya termasuk dalam kategori pekerja formal, Misalnya pegawai/karyawan, buruh, sedangkan bukan penerima upah pada umumnya termasuk dalam kategori pekerja informal, misalnya pendeta, tukang ojek, nelayan, petani, pedagang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja informal mencapai 78,14 juta orang pada Februari 2021, naik 2,64 juta orang dibandingkan Agustus 2020 yang

⁵ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 35

⁶ Elviandri, Et.al., “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia” (2019) 31 *Mimbar Hukum* [252].

⁷ Hariyanto, ‘Ketua DJSN: Hingga Tahun Ke-5 Implementasi UU SJSN Diwarnai berbagai Dinamika yang berkembang, <http://www.industry.co.id/read/39258/ketua-djsn-hingga-tahun-ke-5-implementasi-uu-sjsn-diwarnai-berbagai-dinamika-yang-berkembang.html>.

sebanyak 77,68 orang.⁸ Sektor informal atau bukan penerima upah yang memiliki keterbatasan, penghasilan yang tidak menentu. Jika risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua terjadi pada mereka tentu akan menjadi beban keluarga, kerabat bahkan negara karena butuh pembiayaan yang tidak sedikit. Melihat banyaknya pekerja rentan terlebih khusus sektor keagamaan yang ada di Indonesia dan belum maksimalnya mekanisme Bantuan Penerima Iuran. Sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan inovasi daerah yaitu PERKASA (Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan) dan mengeluarkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan inovasi dalam Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2018 Tentang Pemberian Dana Hibah untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan.

Bedasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk sebuah Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan Pada Program Olly Dondokambey dan Steven Kandouw tentang PERKASA (Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan) Di Sulawesi Utara**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Melakukan Perlindungan Sosial Pada Program PERKASA di Provinsi Sulawesi Utara?

2. Bagaimana Pelaksanaan Program ODSK PERKASA di Provinsi Sulawesi Utara?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini.⁹ Penelitian yuridis empiris metode tentang bagaimana pelaksanaan atau penerapan ketetapan hukum normatif sebagai model aktif dalam peristiwa hukum yang langsung dalam bermasyarakat.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah dalam Melakukan Perlindungan Sosial pada Program Perkasa di Provinsi Sulawesi Utara

Dengan banyaknya permasalahan Perlindungan Sosial yang terdapat di Indonesia khususnya adalah hal perlindungan sosial, dengan belum maksimalnya mekanisme perlindungan sosial di Indonesia membuat beberapa sektor tidak mendapatkan perlindungan hal ini termasuk sektor keagamaan. Dalam menghadapi permasalahan ini pemerintah tentunya harus mengetahui betul bagaimana memaksimalkan perlindungan sosial dalam rangkian mewujudkan nyatakan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*)¹¹. Dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap negaranya. Ciri dasar konsep *Welfare State* adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan

⁸<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/07/berapa-jumlah-pekerja-informal-pada-februari-2021> diakses pada 4 Oktober 2022

⁹ H. Zainuddin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Sinar Grafika 2013, hlm 20

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134

¹¹ A. Mukti Fajar dan Isrok, Negara Hukum, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 1988, hlm 22-23

masyarakat.¹² Melihat akan hal itu pemerintah menerbitkan regulasi untuk mendukung program inovasi ini.

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 9 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2022 pasal 26 menyebutkan: *“Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Perlindungan Pekerja Rentan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat”*¹³.

Sebagaimana pada pasal 29 dihuruf t pekerja sosial keagamaan termasuk dalam pekerja rentan yang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan dengan dibiayai oleh pemerintah

2. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Pelindungan Keamanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan. Pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah akan selalu berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara kaitannya dengan dana hibah dan bantuan sosial, yang dimana ketentuan

atau regulasi perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian dana hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011. kemudian pada tanggal 23 Maret 2016 Telah ditetapkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah¹⁴.

Pasal 5 pada peraturan gubernur ini menyebutkan mengenai organisasi keagamaan yang menerima Program Perlindungan Jaminan Sosial Keagamaan sebanyak 85 Organisasi keagamaan.

B. Pelaksanaan Program Perkasa di Provinsi Sulawesi Utara

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan pengertian atas dua istilah yaitu jaminan sosial dan kecelakaan kerja¹⁵. Jaminan

¹² <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/#:~:text=Konsep%20welfare%20state%20secara%20singkat,adanya%20program%20penjamin%20kesejahteraan%20masyarakat.>
Diakses tanggal 7 Maret 2023

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 9 Tahun 2022

¹⁴ <https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/10/23/hibah-dan-bantuan-sosial-dasar-hukum/>. Diakses 23 Maret 2023

¹⁵ Andika Wijaya, Hukum Jaminan Sosial Indonesia, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2018, Hlm 72.

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja¹⁶. Prinsip jaminan Kecelakaan kerja adalah asuransi sosial yang menyadari programnya pada pembiayaan secara kolektif dan sesuai dengan akal manusia yang beradab yang selalu mengutamakan kepentingan bersama. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 4 ayat 2 jaminan kecelakaan kerja merupakan ketentuan yang bersifat Imperatif dimana mewajibkan penyelenggara negara untuk mendaftarkan dirinya untuk pekerjaannya sebagai peserta dalam program jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan jika berlaku bagi setiap orang yang bekerja.¹⁷ Kecelakaan Kerja ialah insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) ataupun kefatalan (kematian)¹⁸. Tata cara pengajuan Jaminan kecelakaan kerja

1. Kartu BPJS Ketenagakerjaan
2. E-KTP
3. Kartu Keluarga
4. Kronologis Kejadian Kecelakaan dan FC E-KTP 2 saksi
5. Laporan kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas

6. Kwitansi Pengobatan dan Perawatan
7. Surat Keterangan dari organisasi keagamaan
8. Buku Tabungan.¹⁹

Tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian memiliki cara yang sama dengan tata cara pengajuan jaminan kematian

2. Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 pasal 1 angka 2 Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja²⁰. Program Jaminan Kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan mekanisme asuransi sosial sebagai berikut:

- a. Merupakan jaminan santunan yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat peserta meninggal dunia
- b. Merupakan program asuransi sosial jiwa wajib bagi peserta/pekerja sektor formal dan informal
- c. Pembiayaan berasal dari iuran pemberi kerja
- d. Dibayarkan sekaligus kepada ahli waris apabila pekerja meninggal dunia.

Standard operasional pelayanan klaim jaminan kematian program perkasa

¹⁶ Dian Ayu Nurul dan Danang Ari Wibowo, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm 12

¹⁷ Andika Wijaya, Op.Cit hlm 75.

¹⁸<https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/13/pengertian-definisi-insiden->

[kecelakaan-kerja-dan-nearmiss/](#) Diakses 09 April 2023

¹⁹<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html> Diakses 09 April 2023

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015

- a. Ahli waris menghubungi PIC (Penanggung Jawab Klaim) Jaminan kematian program PERKASA pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui Telephone/Whatsapp Ketika terjadi musibah kematian,
- b. Ahli waris wajib menyiapkan dokumen antara lain:
 1. Kartu Tanda Penduduk Almarhum/Almarhuma
 2. Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris
 3. Kartu Keluarga
 4. Akta Kematian Almarhum/Almarhuma
 5. Kartu anggota BPJS Ketenagakerjaan
 6. Surat Keterangan dari Organisasi Keagamaan Tempat Almarhum/Almarhuma bekerja terakhir
 7. Surat Keterangan Ahli Waris yang di tanda tangani oleh Hukum Tua/Lurah/Kepala Desa mengetahui camat (bermaterai Rp.10.000)
 8. Buku Tabungan BANK SULUT Dokumen tambahan untuk ahli waris yang meninggal dengan
 - a. Status menikah: Akta Nikah
 - b. Status Bercerai: Akta Cerai
 - c. Tidak Menikah: Akta Kematian dan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh para ahli waris yang memiliki kakak beradik lebih dari 1.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi wadah program ini untuk dapat berjalan untuk melakukan perlindungan sosial kepada para pekerja rentan yang ada di Sulawesi Utara. Melalui pasal 28 d Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan landasan yang mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum menjadi acuan bahwa bagi pekerja rentan juga bisa mendapatkan jaminan yang biasanya hanya didapatkan oleh pekerja formal. Dengan mengacu pada Undang-Undang 24 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang ini jelas mengatur mengenai hal-hal terkait perlindungan kepada masyarakat terlebih khusus kepada pembahasan skripsi ini yaitu tentang badan penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan Program Perkasa di Provinsi Sulawesi Utara ditunjang dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang pemberian dana hibah untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan disusul oleh penerbitan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang optimalisasi Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimana Rentan di sektor keagamaan terdapat pada pasal 29 bagian t. yang dimana bersumber dari APBD dan menyelenggarakan dua program yaitu

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

B. Saran

1. Dengan adanya Program Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan diharapkan dapat membuat provinsi lain menjadi termotivasi dalam melakukan perlindungan pekerja rentan terlebih khusus kepada pekerja keagamaan.
2. Dengan adanya program ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga masyarakat untuk mendapatkan perlindungan di bidang ketenagakerjaan dengan mendaftarkan organisasi keagamaan mereka di kantor ketenagakerjaan guna untuk mendukung program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H. Zainuddin Ali, 2013 M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- A Mukti Fajar dan Isrok, 1988, *Negara Hukum*, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang
- Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 9 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Jurnal

Elviandri, Et.al., *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia* (2019) 31 Mimbar Hukum.

Dian Ayu Nurul dan Danar Ari Wibowo, *Retrun To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (2020) Vol 1 Jurnal Hukum

Situs

Hariyanto, 'Ketua DJSN: Hingga Tahun Ke-5 Implementasi UU SJSN Diwarnai berbagai Dinamika yang berkembang,

<http://www.industry.co.id/read/39258/ketua-djsn-hingga-tahun-ke-5-Implementasi-uu-sjsn-diwarnai-berbagai-dinamika-yang-berkembang.html>.

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-pensiun.html#:~:text=Jaminan%20pensiun%20adalah%20jaminan%20sosial,total%20tetap%2C%20atau%20meninggal%20dunia>.

<https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/13/pengertian-definisi-insiden-kecelakaan-kerja-dan-nearmiss/>

BPJS Ketenagakerjaa, Cara klaim <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>

Dr H. Yusran Lapananda, Dana Hibah
dan Bantuan Sosial
<https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/10/23/hibah-dan-bantuan-sosial-dasar-hukum/>